



Efek pemoderasi *materialism* pada pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*

Sarah Aghnia Silmi

Universitas Padjadjaran

sarahaghniasilmi24@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 25 Oktober 2022

Disetujui 12 November 2022

Diterbitkan 25 Januari 2023

Kata kunci:

Materialisme; Etika; Etika

Uang; Moderasi;

Penggelapan Pajak

Keywords :

Materialism; Ethics;

Money Ethics;

Moderatio; Tax Evasion

ABSTRAK

Riset ini memiliki tujuan dalam menganalisa pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion* dan pengaruh *materialism* sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini ialah kuantitatif. Lokasi dalam riset ini ialah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegallega. Teknik pengumpulan data didalam riset ini ialah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Populasi dalam riset ini ialah Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* dengan 100 orang pribadi yang didapatkan. Teknik analisis data yang digunakan ialah statistik deskriptif menggunakan aplikasi SMARTPLS. Pengujian data menggunakan *diagram path*, *goodness of fit*, *outer model* dan *inner model*. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion* dan *materialism* memperkuat hubungan antara *money ethics* dengan *tax evasion*, maka hipotesis yang disajikan oleh peneliti dapat diterima.

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of money ethics on tax evasion and the effect of materialism as a moderating variable. The research method needed in this research is quantitative. The location in this research is the Tax Service Office (KPP) Pratama Tegallega. The data collection technique in this research is primary data by distributing questionnaires to respondents. The population in this research is individual taxpayers. The sampling technique used was convenience sampling with 100 individuals obtained. The data analysis technique used is descriptive statistics using the SMARTPLS application. Testing the data using path diagrams, goodness of fit, outer model and inner model. The results of this research indicate that money ethics has an effect on tax evasion and materialism strengthens the relationship between money ethics and tax evasion, so the hypothesis presented by the researcher is acceptable.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Negara memiliki peran penting untuk memenuhi kepentingan masyarakatnya. Kepentingan tersebut dapat diinterpretasikan dalam bentuk keamanan, hukum dan pembangunan, yang dimana kebutuhan akan pembangunan ini akan meningkat setiap tahunnya pada hakekat nya pembangunan yakni proses berkelanjutan dari inovasi untuk bergerak kearah yang lebih baik. Menurut pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yang menjadi tujuan nasional. Pemberdayaan SDA dan SDM yang semakin berkembang dan meningkat dapat berdampak pada kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, hal tersebut dapat mengartikan sebuah pembangunan.

Di Indonesia, permintaan penduduk meningkat dari waktu ke waktu, yang menuntut pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatannya. Setiap tahun, negara membutuhkan pendapatan dari berbagai industri untuk mendanai belanja pemerintah. Dalam perekonomian Indonesia, peran terpenting serta terbesar dalam suatu pendapatan negara yakni sektor pajak (Leoni, 2019). Pajak dapat berperan dalam mencapai dan meningkatkan pembangunan bangsa dalam rangka menaikkan taraf kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam sudut pandang pemerintah, pendapatan negara yang berasal dari pajak akan berkurang apabila pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak itu lebih kecil dari yang seharusnya dan pembangunanpun akan terhambat. Maka dari itu, masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan negara, sesuai dengan kapasitasnya agar pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan asalkan masyarakat memiliki niat baik untuk membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya atau terutang dan dengan cara tidak melanggar aturan perpajakan. Wajib Pajak yang melakukan kecurangan pajak tergantung kepada risiko yang mereka

hadapi, karena pada dasarnya mereka bertingkah sebagai agen rasional dalam membuat keputusan untuk melakukan kecurangan pajak.

Pada saat pemerintah memungut pajak, mereka dihadapi oleh dua kendala yaitu adanya perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Faktor yang menjadikan masyarakat melakukan perlawanan pasif ialah minimnya pemahaman masyarakat akan sistem pembayaran pajak, nilai moralitas masyarakat yang berubah, serta minimnya sistem pelaksanaan pengawasan. Sedangkan, perlawanan aktif ialah masyarakat yang mempunyai sikap dalam melakukan berbagai usaha agar terhindar dari pembayaran pajak. Perlawanan aktif terdiri dari tax avoidance dan tax evasion (Mutingatun & Hidayatulloh, 2020). *Tax evasion* (penyelundupan ataupun penggelapan pajak) merupakan usaha secara ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak dari kondisi sesungguhnya dalam menjauhi pajak terutang. Bagi wajib pajak, ini merupakan metode yang sangat tidak aman, sebab hal tersebut sangat melenceng dari peraturan perpajakan serta undang-undang. Besar kemungkinan risiko yang dihadapi yakni sanksi atas tindak pidana fiscal atau pelanggaran hukum ataupun kriminal apabila melakukan hal tersebut (Pohan, 2013)

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat berpotensi sebagai penyebab target penerimaan pajak tidak terpenuhi. Wajib pajak akan berusaha untuk tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tindakan seperti manipulasi illegal, pengurangan serta penghapusan utang pajak (Oktaviani et al., 2018). Istilah ini mengacu pada kegiatan ilegal untuk menghindari pajak. Tax evasion termasuk transaksi palsu, pengajuan pengembalian pajak palsu dan pembukuan fiktif. Ini berbeda dari tax avoidance, yang legal tetapi dapat atau tidak dapat diterima oleh pihak berwenang (Rohatgi, 2018).

Terdapat beberapa kasus kecurangan pajak yang terjadi di negara Indonesia, menurut (Ajijah, 2019) adanya kasus penggelapan pajak di Bandung yang merugikan negara sebesar Rp75 miliar dengan beranggotakan lima orang. Mereka tidak menyampaikan isi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar pada tahun 2016-2017, melakukan kecurangan atas pengajuan restitusi pajak di tahun 2016 dan kompensasi pajak, serta menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, dengan ketidaksesuaian antara transaksi yang sebenarnya dengan bukti pemotongan pajak. Kasus berikutnya menurut Erna Sulistyowati selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I dalam (Simanjuntak, 2021) adanya kasus yang serupa di tahun 2021 dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 11,9 miliar. Kecurangan yang dilakukannya ialah tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan akan tetapi dalam surat tersebut tidak benar, memungut pajak akan tetapi tidak menyetorkan ke negara, menerbitkan faktur pajak fiktif atau palsu serta tidak memberitahukan bahwa usahanya dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dibawah ini terdapat adanya penurunan realisasi SPT WPOP yang ada di KPP Pratama Bandung Tegallega, bersumber pada data dari KPP Pratama Bandung Tegallega, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT dalam 4 tahun terakhir cukup rendah. Perihal tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Realisasi SPT WPOP

Tahun Pajak	Jumlah WP OP	Realisasi SPT WPOP
2016	100.969	34.373
2017	103.558	33.586
2018	116.369	37.027
2019	124.695	35.789

Sumber: KPP Pratama Bandung Tegallega

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa terdapat beberapa WP OP yang tidak melaporkan SPTnya, menurut penelitian yang di lakukan oleh (Mcgee, 1994) penghindaran pajak ini termasuk kedalam sifat yang tidak bermoral akan tetapi bisa dikatakan bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk menghindari pajak. Wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajaknya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dengan tindakan seperti manipulasi illegal, pengurangan serta penghapusan utang pajak (Oktaviani et al., 2018). Istilah ini mengacu pada kegiatan ilegal untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak dengan tidak melaporkan SPT nya termasuk kedalam tax evasion. Tax evasion termasuk menyampaikan transaksi palsu atau SPT, pengajuan pengembalian pajak palsu dan pembukuan fiktif (Rohatgi, 2018).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat berpotensi sebagai penyebab target penerimaan pajak tidak terpenuhi.

Berdasarkan penelitian di Australia yang dilakukan oleh Wallschutzky 1993 dalam (Nurmantu, 2005) mengenai pertimbangan mengapa Wajib Pajak ingin melakukan *tax evasion* yaitu, persepsi wajib pajak tentang: tarif pajak; pemerataan atau kewajaran sistem perpajakan; seberapa bijak pemerintah membelanjakan uang pembayar pajak; kecenderungan dasar individu terhadap Negara dan juga hukum pada umumnya; pengaruh kelompok terhadap perilaku individu; pemeriksaan pajak, pelaporan informasi, pemotongan; gaya administrasi perpajakan; praktisi pajak; kemungkinan deteksi dan tingkat hukuman; layanan pajak, hal serupa dikemukakan oleh (Pratama & Zaky, 2018) factor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan *tax evasion* ialah etika dalam diri WP OP tersebut karena etika merupakan hal yang mendasar yang dimiliki oleh tiap insan manusia dalam berperilaku, selanjutnya hal tersebut didukung oleh (Mutingatun & Hidayatulloh, 2020) yang mengatakan bahwa factor yang mempengaruhi *tax evasion* ialah *money ethics* (etika uang) dan *materialism*.

Dalam kehidupan bermasyarakat, uang merupakan latar belakang yang sangat penting. Oleh karena itu, uang juga akan mampu menghasut nilai-nilai moral yang berkaitan dengan pelanggaran. Mencintai orang dengan uang seringkali dimaknai negatif dan kemudian dianggap tabu di sebagian masyarakat (Dewanta, 2019). Aspek terpenting dalam kehidupan bermasyarakat adalah uang. Uang dapat digunakan untuk mendapatkan jasa atau barang, dan sebagian besar kesuksesan itu diukur oleh uang. Seorang individu yang tertarik dengan uang akan berasumsi bahwa kualitas hidup serta status sosial dilihat dari uang mereka dan juga dapat membuat mereka lebih dihargai dalam suatu lingkungan.

Tidak hanya pendekatan ekonomi, aspek psikologi pula mendesak terbentuknya sikap kecurangan pajak. Etika serta sikap seorang individu akan mendesak individu tersebut untuk membayar pajak ataupun melakukan hal yang negatif dengan cara melakukan kecurangan pajak. Etika adalah aturan atau standar yang mengatur keputusan kita setiap hari. Banyak orang yang menyatakan bahwa etika disamakan dengan hati nurani yang berarti benar atau salah. Etika pun erat berkaitan dengan konsep tingkah laku perbuatan yang dimiliki oleh individu itu sendiri maupun kelompok dalam menilai apakah tindakan-tindakan yang sudah dilakukannya itu benar atau salah, buruk atau baik (Indahyati & Pratama, 2016). Etika ialah aspek yang mendasar bagi wajib pajak dalam berperilaku baik mematuhi ataupun menghindari untuk membayar pajak. Seorang individu yang memiliki rasa cinta yang tinggi akan uang maka dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan hal tersebut, karena bagi suatu individu membayar pajak itu akan merugikan. Hal tersebut dikaitkan dengan pernyataan yang dinamakan *money ethics*.

Pola berpikir seseorang terhadap uang disebut *Money Ethics* (etika uang). Etika seorang individu terhadap uang yang besar sering disebut cinta uang, secara etika menjadikan uang sebagai kepentingan yang lebih besar maka dapat mencirikan mereka kurang peka bila dibandingkan dengan seseorang yang memiliki *money ethics* rendah (Razif & Rasyidah, 2019). Sehingga *money ethics* tinggi maka kepentingan wajib pajak akan sangat tinggi terhadap uang. Hal tersebut disebabkan oleh manfaat langsung yang dirasakan wajib pajak setelah membayar pajak. Untuk wajib pajak, pajak mampu mengurangi kemampuan ekonomis mereka serta hal tersebut menjadi beban yang wajib dibayar. Beberapa peneliti telah mengemukakan bahwa adanya pengaruh antara *money ethics* terhadap *tax evasion* karena uang sangat penting bagi kehidupan manusia (Nuraprianti, Kurniawan, 2019), (Yuniawati & Fitriyah, 2021) dan (Khoerunissah et al., 2022). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Riswanto et al., 2017), (Sofia Prima Dewi, 2020) dan (Noviani, 2017) menemukan hasil tidak ada pengaruh *money ethics* pada *tax evasion* karena *tax evasion* bukan cara satu-satunya wajib pajak untuk tidak membayar pajak melainkan dengan cara lainnya.

Kebutuhan dasar untuk setiap individu berbeda-beda, hal ini mungkin tergantung pada sifat, perilaku dan kondisi mereka. Salah satu sifat yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk menghindari pajak adalah sifat materialisme. Munculnya kepemilikan material dalam konsumsi modern biasanya dilabeli materialism (Cho et al., 2016). Ide materialisme telah dilihat dari beberapa perspektif. Para ekonom misalnya, memandang materialisme sebagai pertemuan aktual dan pilihan individu dengan barang-barang keuangan". Para ekonom juga melihat materialisme sebagai "kebanggaan yang diperoleh seseorang dari pembelian dan kepemilikan barang, atau "kedalaman dan cara seseorang mencapai tujuan keuangan (Duh, 2018).

Materialisme didefinisikan sebagai suatu kesatuan bagi keyakinan seseorang yang memiliki arti penting dalam kehidupannya yaitu membeli barang, memiliki barang dan harta benda yang menjadikan

hal tersebut merupakan hal yang utama (Khoerunnisa, 2021). Materialisme merupakan bahasan yang menarik untuk dibahas, sebab elemen material sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan hidup, sehingga materialitas senantiasa menjadi hal yang berarti bagi tiap orang. Elemen material juga membantu meningkatkan kehidupan. Materialisme digambarkan sebagai bentuk cinta seseorang yang melekat pada kepemilikan duniawi. Materialis cenderung boros. Pada tingkatan materialisme paling tinggi, kepemilikan tersebut menempati tempat yang utama dalam kehidupan seseorang serta diyakini menjadi sumber kepuasan bagi individu tersebut (Wankhar & Diana, 2018).

Kepemilikan atas barang dapat memberikan dampak yang sangat kuat pada psikologis seseorang individu. Memiliki barang merupakan suatu hal yang penting, tidak hanya barang material itu sendiri, melainkan karena adanya harapan dalam keuntungan psikologis yang akan di dapatkannya, seperti eksistensi, identitas, dan kebahagiaan. Barang-barang yang diperjualbelikan bagi seorang individu akan menjadi sebuah jembatan untuk mencapai suatu kesempurnaan tubuh, kehidupan yang layak dan simbol diri yang ideal (Dittmar, 2007). Penelitian yang telah dilakukan oleh (Ansar et al., 2018) mengatakan tinggi rendahnya sikap materialisme yang dimiliki individu akan mempengaruhi hubungan *tax evasion* penelitian ini di dukung oleh (Hafizhah, 2016) dan (Wankhar & Diana, 2018) yang mengatakan bahwa *materialism* memoderasi hubungan *money ethics* pada *tax evasion*, karena materialis atau orang yang mempunyai sifat materialisme menginginkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan dalam mengekspresikan identitas mereka berbanding terbalik dengan riset yang dilakukan oleh (Khoerunnisa, 2021) dan (Mutingatun & Hidayatulloh, 2020) yang mengatakan bahwa interaksi *money ethics* dan *materialism* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*, karena dapat diasumsikan kebanyakan dari responden merupakan individu yang tidak membelanjakan uangnya dengan membeli barang-barang mewah.

Dari uraian sebelumnya, penulis melakukan penelitian ini dengan cara mengembangkan riset sebelumnya dalam variabel *materialism*, *money ethics* terhadap niat *tax evasion* pada orang pribadi. Kebaharuan dari penelitian ini ialah sampel yang dilakukan yaitu pada KPP Pratama Tegalle. Oleh karena itu penelitian ini berjudul Efek Moderasi *Materialism* Pada Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion* (Studi Kasus Pada Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegalle). Tujuan dari penelitian ini ialah mengkaji sebab-sebab yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, antara lain untuk mengetahui pengaruh antara *money ethics* dengan *tax evasion* dan *money ethics* terhadap *tax evasion* dengan kondisi *materialism* sebagai variabel moderasi. Harapannya, hasil riset ini dapat dijadikan sebagai sumber untuk membandingkan dan merujuk pada permasalahan yang dibahas dalam riset ini dan menjadi salah satu masukan serta informasi dalam pembentukan kebijakan perpajakan dan upaya untuk meminimalkan niatan kecurangan pada Wajib Pajak orang pribadi. Dengan harapan meminimalkan niatan kecurangan pajak dapat meningkatkan pendapatan pajak sehingga mampu membiayai fasilitas-fasilitas umum yang mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode dalam riset ini akan dipilih sesuai dengan topik yang dibahas agar riset yang akan dilakukan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Riset ini merujuk pada penelitian terdahulu yang menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat disebut dengan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mengakar sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada positifisme, karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit atau empiris, objektif, terukur rasional dan sistematis. Metode ini dapat disebut sebagai metode discovery, karena metode ini dapat menemukan dan mengembangkan berbagai iptek baru. Disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini yang akan diuji adalah pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion* dengan *materialism* sebagai variable moderasi.

Sumber data yang dipakai dalam riset ini ialah sumber data primer (*primary data*). Data primer didapatkan dengan memperoleh daftar pertanyaan atau kuisisioner dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegalle sebagai responden didalam riset ini. Selain teknik pengumpulan data dari kuesioner, penelitian ini melaksanakan tinjauan pustaka dan data dari institusi lainnya sesuai kebutuhan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi ialah untuk memperoleh data yang diidentifikasi oleh peneliti dengan ciri dan karakteristik tertentu, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang dikumpulkan (Zulkarnain, 2021). Penggunaan populasi dalam riset ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega sebanyak 124.695 orang. Metode penentuan sampel menggunakan salah satu metode yang termasuk dalam kategori non random sampling yaitu Convenience Sampling. Convenience sampling atau sampel yang dipilih oleh peneliti dilakukan dengan pertimbangan kemudahan. Peneliti akan mengambil sampel sebanyak 99,92 yang dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega dari 124.695. Pengenaan populasi yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Di bawah ini peneliti menyajikan tabel 2 mengenai operasionalisasi dari masing-masing variable.

Tabel 2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Pertanyaan	Instrumen
Tax Evasion (Y) (Razif & Rasyidah, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku penggelapan pajak. • Diskriminasi perpajakan. • Tarif pajak terlalu tinggi. • Hukum yang lemah. • Manfaat yang dirasakan wajib pajak. • 	Ordinal	1-10	Kuesioner
Money Ethics (X) (Nuraprianti, Kurniawan, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Importance</i> • <i>Success</i> • <i>Motivator</i> • <i>Rich</i> 	Ordinal	11-18	Kuesioner
Materialism (Z) (Khoerunnisa, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai kehidupan yang menekankan kepemilikan barang • Perolehan barang merupakan hal yang utama • kesuksesan diartikan sebagai barang yang dimiliki 	Ordinal	19-25	Kuesioner

Sumber: Data diolah

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penggunaan analisis data menggunakan statistic deskriptif. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square Method* yang didalamnya meliputi spesifikasi model, diagram jalur, konversi diagram jalur, penduga parameter, evaluasi kriteria *goodness of fit* dengan pengukuran *outer* dan *inner*. Pengujian tersebut menggunakan aplikasi SmartPLS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistika Deskriptif

Tabel 3 di bawah ini menjelaskan bahwa variabel *money ethics* (X), *tax evasion* (Y) dan *materialiasm* (Z) mendapati nilai minimum masing-masing sebesar 1 dan maximum sebesar 5, dan nilai mean dari masing-masing variabel ialah 3.32, 4.19 dan 2.88 yang dimana nilai tersebut lebih besar daripada standar deviation maka dapat dikatakan data statistic terdistribusi secara normal.

Tabel 3 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Mean	Min	Max	Std. Deviation
X	100	3.32	1	5	1.21
Y	100	4.19	1	5	1.19
Z	100	2.88	1	5	1.21

Sumber: Data diolah 2022

Hasil Outer Model

Dibawah ini terdapat tabel 4 yang menjelaskan hasil pengujian *outer model* dengan *validitas* dan *reliabilitas* dari pengolahan data menggunakan aplikasi SmartPLS.

Tabel 4 Hasil Outer SmartPLS

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Materialism (Z)	0,962	0,969	0,841
Moderating Effect Z on X > Y	1,000	1,000	1,000
Money Ethics (X)	0,974	0,978	0,846
Tax Evasion (Y)	0,974	0,977	0,809

Sumber: Data olahan SmartPLS 3.0

Uji Discriminant Validity


Discriminant validity merupakan metode pengujian menggunakan validitas discriminant dengan indikator refleksif dengan nilai $\text{cross loading} > 0.7$. *Average Variance Extracted* (AVE) menjadi patokan dalam pengujian validitas (Ghozali & Latan, 2015). Dari hasil diatas maka dapat ditentukan bahwa dari masing-masing variabel nilai *Average Variance Extracted* (AVE) > 0.5 maka data valid.

Uji Composite Reliability

Composite Reliability merupakan metode pengukuran reabilitas suatu konstruk dilakukan dengan indikator refleksif (Abdullah, 2015). Nilai *Composite Reliability* yang dihasilkan yaitu harus diatas > 0.60 . Hasil data diatas mengungkapkan bahwa semua variabel teridentifikasi reliabel, karena *Composite Reliability* > 0.6 .

Uji Convergent Validity

Hubungan antara skor indikator dengan skor variabel dapat memperlihatkan *Convergent validity* dari *measurement model*. Apabila nilai *Convergent validity* rendah yaitu < 0.7 yang menunjukkan bahwa adanya indikator yang tidak cukup untuk mewakili variabel yang akan dikembangkan. Nilai untuk mendapatkan loading factor indicator yang cukup baik ialah minimal 0,7 (Ghozali & Latan, 2015). Gambar 2 dibawah ini menjelaskan adanya satu indicator yang dinilai tidak cukup baik bagi penelitian maka dari itu Z01 harus dieliminasi dalam penelitian ini. Akan tetapi setelah dieliminasi semua variabel memenuhi syarat reliabel dan valid.



Sumber: Data olahan SmartPLS 3.0

Gambar 2 Path Outer Model

Hasil Inner Model

Pengukuran Inner model dengan memakai Coefficient of Determination (R^2), dan Pengujian hipotesis yang diukur melalui *path coefficient*, T-Statistik dan P-Values, berikut dibawah ini cara melakukan pengukuran inner model:

Uji R-Square

R-square dapat menunjukkan kekuatan prediksi penilaian struktural desain yang terdapat dalam variabel dependen. Pengaruh yang substantif koefisien determinasi variabel independen pada variabel dependen dapat dilihat dari besar kecilnya nilai R-square (R^2). Model dikatakan kuat apabila nilai R-squares = 0.75, lalu 0.50 menunjukkan sedang, dan lemah apabila nilai R-squares = 0.25.

Tabel 5 Hasil R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Tax Evasion (Y)	0,928	0,925

Sumber: Data olahan SmartPLS 3.0

Data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai R-square Adjusted (R^2) pada *tax evasion* (Y) ialah 0.925. Perolehan tersebut menjelaskan bahwa *tax evasion* dapat dijelaskan oleh *money ethics* dan *materialism* sebesar 92.5%, sedangkan sisanya 7,5% (100% - 92,5%) dijelaskan oleh variabel lain diluar yang sedang diteliti.

Uji Hipotesis

Uji Path Coefficient

Uji *Path Coefficient* dilakukan untuk menunjukkan seberapa kuat efek pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Gambar atau bentuk dalam *Path Coefficient* harus sesuai dengan teori yang dihipotesiskan, untuk menilai signifikansi *Path Coefficient* dapat dilihat dari T-Statistic dan P Values. Nilai signifikansi dari P-Value menurut (Juliandi, 2018) ialah P-Values < 0,05 maka hipotesis diterima. Nilai untuk T-statistic ialah apabila T-statistic > T-Tabel (1.96) maka hipotesis diterima. Berikut ini ialah hasil pengujian hipotesis melalui *inner model*:

Tabel 6 Hasil Hipotesis

	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Materialism (Z) -> Tax Evasion (Y)	3,296	0,001
Moderating Effect Z on X > Y -> Tax Evasion (Y)	2,272	0,024
Money Ethics (X) -> Tax Evasion (Y)	4,283	0,000

Sumber: Data olahan SmartPLS 3.0

Uji Hipotesis 1

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 1 dapat diterima karena adanya pengaruh kuat antara *money ethics* terhadap *tax evasion* dengan nilai P-values sebesar 0,000 dan T-Statistik sebesar 4.283, yang dimana hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sofia Prima Dewi, 2020); (Yuniawati & Fitriyah, 2021) dan (Khoerunissah et al., 2022) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara *money ethics* terhadap *tax evasion* karena semakin tingginya *money ethics* sautu individu maka dia akan cenderung melakukan tindakan *tax evasion* karena individu tersebut mencintai uangnya dan akan disayangkan apabila individu tersebut menggunakan uangnya untuk membayar pajak.

Uji Hipotesis 2

Tabel 6 menjelaskan bahwa *money ethics* dapat berpengaruh terhadap *tax evasion* melalui *materialism* maka hipotesis 2 dapat diterima karena nilai P-values sebesar 0,024 dan T-Statistik sebesar 2.272. Hal ini menunjukkan bahwa *materialism* dapat memperkuat hubungan antara *money ethics* dan *tax evasion* karena wajib yang memiliki sifat *Materialism* cenderung memiliki sifat yang boros akan pembelian barang-barang mewah sehingga individu tersebut cenderung untuk melakukan berbagai cara

untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan termasuk memiliki barang-barang mewah dengan tidak membayarkan pajaknya. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu (Hafizhah, 2016), (Ansar et al., 2018) dan (Wankhar & Diana, 2018).

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan SmartPLS versi 3.0 dalam pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulannya bahwa money ethics berpengaruh terhadap tax evasion sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nuraprianti, Kurniawan, 2019), (Yuniawati & Fitriyah, 2021) dan (Khoerunissah et al., 2022) bahwa uang bagi individu ialah hal yang sangat penting dalam kehidupan apabila suatu individu memiliki etika keuangan yang tinggi, maka orang tersebut dapat menerima kegiatan tax evasion karena individu tersebut mencintai uangnya dan menyayangkan apabila uang tersebut diberikan kepada pemerintah dan materialism dapat memperkuat pengaruh money ethics terhadap tax evasion sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ansar et al., 2018) dan (Wankhar & Diana, 2018) karena semakin tinggi sifat materialisme yang dimiliki individu, semakin tinggi pemborosan dalam membeli barang mewah dengan tidak membayarkan pajaknya. Berikut beberapa variabel yang dapat penulis berikan kepada para peneliti, selebihnya diharapkan riset ini dapat dijadikan referensi dan menambah pengetahuan mengenai hal-hal yang dapat memengaruhi tax evasion.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. M. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Aswaja Pressindo*. Aswaja Pressindo.
- Ajijah. (2019). 5 Penggelap Pajak Dibui Plus Denda Rp151 Miliar. *Bisnis.Com*.
<https://doi.org/https://bandung.bisnis.com/read/20190710/549/1122732/5-penggelap-pajak-dibui-plus-denda-rp151-miliar>
- Ansar, R., Mahdi, S. A. R., & Susi, W. (2018). The Relationship of Money Ethics on Tax Evasion with Intrinsic Religiosity, Extrinsic Religiosity, and Materialism as Moderating Variables. *Accountability*, 07(02), 33–47.
- Cho, H. J., Jin, B., & Watchravesringkan, K. T. (2016). A Cross-cultural Comparison of Materialism in Emerging and Newly Developed Asian Markets. *International Journal of Business, Humanities and Technology*, 6(1), 1–10.
- Dittmar, H. (2007). *Consumer Culture, Identity and Well-Being* (1st ed.). Psychology Press.
- Duh, H. I. (2018). Antecedents and Consequences of Materialism: An Integrated Theoretical Framework Antecedents and Consequences of Materialism: An Integrated Theoretical Framework. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 1(February 2015).
[https://doi.org/10.22610/jebis.v7i1\(J\).560](https://doi.org/10.22610/jebis.v7i1(J).560)
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris* (2nd ed.). Universitas Diponegoro.
- Hafizhah, I. (2016). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas di Pekanbaru). *Jom Fekon*, 1652–1665.
- Indahyati, & Pratama, F. (2016). *Etika Profesi Keguruan* (1st ed.). K-Media.
- Juliandi, A. (2018). *Pelatihan SEM-PLS Program Pascasarjana Universitas Batam (hal. Structural equation model based partial least square (SEM_PLS): Menggunakan Smart PLS)*. hal.91.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2532119>
- Khoerunissah, C. S., Aprilina, V., & Maysaroh, N. (2022). Pengaruh Money Ethics, Gender, Religiusitas Dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 93–105.
<https://doi.org/10.35449/surplus.v1i2.509>
- Khoerunnisa, F. (2021). *Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Religiusitas, Materialisme, Love of Money Dan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi*.
- Leoni, G. A. (2019). *Pajak Sumbang Penerimaan Terbesar*. Pajakku.
- Mcgee, R. W. (1994). *IS TAX EVASION UNETHICAL?* 42(2), 411–435.
- Mutingatun, N., & Hidayatulloh, A. (2020). Etika Uang dan Kecurangan Pajak: Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Gender, Materialisme, dan Cinta Uang Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1–16.
- Noviani, N. (2017). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, Kecurangan,*

Ketepatan Pengalokasian, Dan Money Ethics Mengenai Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).

- Nuraprianti, Kurniawan, U. (2019). Pengaruh Etika Uang (Money Ethichs) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi. *Jom Fekon*, 3(1), 1652–1665.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (3rd ed.). Granit.
- Oktaviani, R. M., Srimindarti, C., & Hardiningsih, P. (2018). Peran religiosity sebagai pemoderasi hubungan money ethics terhadap upaya tax evasion. *Jurnal Akuntansi*, 22(1), 105–118. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i1.325>
- Pohan, C. (2013). *Manajemen Perpajakan* (Revisi). PT Gramedia Pustaka Umum.
- Pratama, H., & Zaky, A. (2018). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6 no 2.
- Razif, & Rasyidah, A. (2019). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, Dan Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Langsa). *Al-Mashaadir*, 1(1).
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 391–404. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Rohatgi, R. (2018). *Roy Rohatgi on International Taxation* (B. Obuoforibo & O. Ostaszewska (eds.)).
- Simanjuntak, A. (2021). *Kanwil DJP Jabar I Tangani 7 Kasus Penggelapan Pajak Rp11,9 Miliar*.
- Sofia Prima Dewi, T. L. (2020). Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Terhadap Tax Evasion Dengan Religiosity Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1086. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9534>
- Sugiyono. (2017). *Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wankhar, A. Z., & Diana, N. (2018). Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Religiosity, Gender, Materialism Sebagai Variabel Moderating. *E-Journal Ilmiah Riset Akuntansi Universitas Islam Malang*, 7, 44–58.
- Yuniawati, E. P., & Fitriyah. (2021). Pengaruh Money Ethics, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Sakuntala*, 1(1), 13–28.
- Zulkarnain, L. (2021). *Statistika Terapan untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi* (R. Arhadi (ed.); Revisi). ANDI.